



PERJANJIAN KERJA SAMA

antara

MAGISTER PROGRAM PASCASARJANA PENDIDIKAN BIOLOGI

dan

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

tentang

**PENINGKATAN MUTU KELEMBAGAAN MELALUI PELAKSANAAN
TRI DARMA PERGURUAN TINGGI**

NOMOR	:	647/R.01-UJB/2022
NOMOR	:	0147/AU-UPGRISBA/2022

Pada hari Rabu tanggal tujuh bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (07-09-2022) oleh dan diantara para pihak di bawah ini:

1. **Dr. Irwandi, M. Pd** : Selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Bengkulu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang beralamat di Jl. Bali, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Erismar Amri, M. Si** : Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas PGRI Sumatera Barat berdasarkan surat keputusan rektor Universitas PGRI Sumatera Barat Nomor 0185/AU-UPGRISBA/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Fakultas Sains dan Teknologi Universitas PGRI Sumatera Barat, berkedudukan di Jln. Gunung Pangilun, Kota Padang, Sumatera Barat 25111. selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK** dan bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Dengan rahmat Allah SWT dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang dalam melaksanakan tugas-tugas Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Nota Kesepahaman dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari Perjanjian Kerja sama ini adalah sebagai landasan hukum operasional dari pelaksanaan kerjasama Para Pihak
2. Tujuan dari Perjanjian Kerja sama ini adalah agar Para Pihak diselenggarakan atas dasar norma saling membantu dan tidak merugikan salah satu pihak ataupun kedua belah pihak.

PASAL 2
TATA CARA

1. Kerja sama ini dilaksanakan antara **PARA PIHAK**, setelah **PIHAK PERTAMA** mengajukan permohonan tentang kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi kepada **PIHAK KEDUA** atau sebaliknya;
2. **PARA PIHAK** bersedia memfasilitasi penyelenggaraan kerja sama peningkatan mutu kelembagaan melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sebatas kemampuan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 3
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Perjanjian kerja sama yang akan diselenggarakan oleh kedua belah pihak meliputi sebagai berikut:

1. Program Pendidikan dan Pengajaran:
 - a. Implementasi Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka
 - b. Mengadakan forum ilmiah bersama berupa symposium, diskusi dan sebagainya
 - c. Mengadakan kegiatan *Visiting Lecturer*
 - d. Pengayaan terhadap kemampuan *soft skill* Mahasiswa baik berupa pemberian materi tambahan maupun pelatihan sesuai dengan kesepakatan Para Pihak
2. Peningkatan sinergisitas dan pengembangan riset/penelitian mahasiswa dan dosen untuk menghasilkan artikel jurnal internasional yang bereputasi, termasuk penelitian bersama dan penugasan silang pembimbing dan penguji tugas akhir mahasiswa.
3. Meningkatkan sinergisitas dan pengembangan model pengabdian kepada masyarakat berbasis riset penelitian untuk menghasilkan artikel jurnal internasional yang bereputasi, termasuk pengabdian masyarakat bersama.
4. Meningkatkan kerjasama antar lembaga di bidang-bidang yang lain dalam menunjang peningkatan mutu Sumber Daya Manusia.

PASAL 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. **PARA PIHAK** secara bersama-sama bertanggung jawab untuk menyusun materi program, mempersiapkan pembicara materi program, serta menetapkan jadwal-jadwal pelaksanaan Program baik yang dilakukan di lingkungan **PIHAK PERTAMA** maupun di lingkungan **PIHAK KEDUA**
2. **PARA PIHAK** secara bersama-sama bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) sampai dengan selesai sesuai dengan waktu yang disepakati

PASAL 5
JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani Perjanjian ini yakni tanggal (07-09-2022) sampai dengan tanggal (07-09-2027) dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan serta kesepakatan bersama dari para Pihak.

PASAL 6 PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan diatur dalam *addendum* tersendiri yang dibuat oleh **PARA PIHAK** atau oleh pejabat yang ditunjuk atau diberi kewenangan oleh masing-masing pihak untuk melaksanakan hak tersebut.

PASAL 7 FASILITAS

1. Fasilitas untuk kegiatan kerjasama ini disediakan oleh **PIHAK KEDUA** selama mahasiswa **PIHAK PERTAMA** melakukan kegiatan pendidikan akademik, magang, dan studi banding serta penelitian bagi para mahasiswa dan staf edukatif **PIHAK PERTAMA** pada sarana dan prasarana yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**.
2. Fasilitas untuk kegiatan kerjasama juga disediakan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** untuk melakukan penelitian dan magang bagi staf **PIHAK KEDUA**.

PASAL 8 HAK DAN KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA:

1. **PIHAK PERTAMA** diwajibkan mengikuti semua sistem dan prosedur baku yang diberlakukan di dalam sarana dan prasarana **PIHAK KEDUA**.
2. Atas dasar pertimbangan teknis semata-mata, **PIHAK PERTAMA** berhak menolak/menunda pelaksanaan kegiatan magang, studi banding dan penelitian dalam suatu periode tertentu dengan memberikan informasi terlebih dahulu untuk dilaksanakan pada kesempatan lain kepada **PIHAK KEDUA**.
3. Dalam hal magang dan studi banding, **PIHAK PERTAMA** berkewajiban membuat laporan tertulis kepada **PIHAK KEDUA** tentang hasil magang/ hasil kunjungan yang telah dilakukan.
4. Semua hasil karya kegiatan pendidikan dan penelitian yang dihasilkan atas kerjasama ini menjadi milik bersama **PARA PIHAK** dalam kedudukan yang sama dan akan diatur dalam setiap usulan kegiatan.
5. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban mengajukan permohonan tertulis kepada **PIHAK KEDUA** untuk dapat mempublikasikan hasil penelitian yang telah dilaksanakan pada sarana dan prasarana **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA:

1. **PIHAK KEDUA** diwajibkan mengikuti semua sistem dan prosedur baku yang diberlakukan di dalam sarana dan prasarana **PIHAK PERTAMA**.
2. Atas dasar pertimbangan teknis semata-mata, **PIHAK KEDUA** berhak menolak/ menunda pelaksanaan kegiatan magang, studi banding dan penelitian dalam suatu periode tertentu dengan memberikan informasi terlebih dahulu untuk dilaksanakan pada kesempatan lain kepada **PIHAK PERTAMA**.
3. Dalam hal magang dan studi banding, **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat laporan tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** tentang hasil magang/ hasil kunjungan yang telah dilakukan.
4. Semua hasil karya kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian yang dihasilkan atas kerjasama ini menjadi milik bersama **PARA PIHAK** dalam kedudukan yang sama dan akan diatur dalam setiap usulan kegiatan.
5. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengajukan permohonan tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** untuk dapat mempublikasikan hasil penelitian yang telah dilaksanakan pada sarana dan prasarana **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 9
FORCE MAJUERE

1. **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
2. Peristiwa yang dapat digolongkan sebagai *force majeure* antar lain adanya bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada perjanjian ini.
3. Apabila terjadi *force majeure* maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya *force majeure* untuk diselesaikan secara musyawarah.
4. Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak dapat menghapuskan perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi, **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerjasama sebagaimana mestinya.

PASAL 10
KORESPONDENSI

Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menyurat dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian wajib diberitahukan secara tertulis melalui surat elektronik (email), faksimili, jasa kurir, pos udara tercatat atau diantar sendiri ke alamat korespondensi masing-masing Pihak sebagai berikut

PIHAK PERTAMA : **PROGRAM PASCASARJANA**
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
Jl. Bali, Kp. Bali, Kec. Tik. Segara, Kota Bengkulu, Bengkulu 38119
Telp/Fax : (0736) 22765
E-Mail : pasapendbio@gmail.com
Website : <http://umb.ac.id/>

PIHAK KEDUA : **FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI**
UNIVERSITAS PGRI SUMATERA BARAT
Jl. Gunung Pangilun Padang
Telp/Fax : (0751)7053826
E-Mail : unakerhum@upgrisba.ac.id
Website : <https://www.upgrisba.ac.id>

**PASAL 11
PENUTUP**

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama serta mengikat bagi **PARA PIHAK**

**PIHAK PERTAMA
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU**



Dr. Irwandi, M. Pd.
Direktur

**PIHAK KEDUA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PGRI SUMATERA BARAT**



Dr. Erismar Amri, M. Si
Dekan